

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Biografi Yusuf Qardhawi

1. Kelahiran dan Keluarga

Lahir di Desa Shift Turab⁵¹, salah satu daerah di Markaz al-Mahalliyah al-Kubra, Provinsi al-Gharbiyah, Mesir pada 9 September 1926 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1345 H. Nama lengkapnya ialah Yusuf bin Abdullah bin Ali al-Qardhawi, nasabnya merujuk pada suatu perkampungan bernama al-Qardhah di Provinsi Kafru Syaikh Mesir.⁵² Ayahnya adalah seorang petani dan ibunya seorang pedagang, ia berasal dari kalangan keluarga yang taat terhadap ajaran Islam, saat berusia 2 tahun ia telah menjadi yatim karena ayahnya meninggal dunia dan diasuh oleh pamannya yang bernama Ahmad, ia mendapatkan perhatian yang besar dari pamannya sehingga menganggapnya sebagai orang tuanya sendiri, pamannya adalah orang yang taat dalam menjalankan ajaran Islam sehingga Yusuf Qardhawi sejak kecil telah dikenalkan dan dibiasakan dengan berbagai ajaran Islam, tidak mengherankan jika Yusuf Qardhawi menjadi seorang ulama yang terkenal. Ketika menginjak usia 5 tahun ia diajarkan oleh pamannya untuk belajar dan menghafal Al-Qur'an secara intensif di bawah bimbingan Syaikh

⁵¹Shift Turab juga disebut Shift al-Qudur, tempat dimakamkannya seorang sahabat Nabi terkemuka yakni Abdullah bin al-Harits bin Jaza'i bin Abdullah bin Ma'di Karab az-Zubaidi, seorang sahabat Nabi yang berumur panjang dan wafat di Mesir pada sekitar tahun 87 atau 88 H.

⁵²Hepi Andi Bastoni, *Di Balik Fatwa Kontroversial Yusuf al-Qaradhawi (A Biography)*, Jakarta; Pustaka al-Bustan, 2013, h. 2.

Hamid, saat berumur 10 tahun ia telah hafal 30 juz Al-Qur'an dengan bacaan yang fasih dan sering diminta menjadi imam dalam shalat berjamaah khususnya pada shalat-shalat *jahriyyah*⁵³.⁵⁴

Prestasi yang telah diraih Yusuf Qardhawi dalam berbagai hal tak lepas dari peran keluarganya, ia mempunyai istri salehah yang berasal dari Husainiyah bernama Ummu Muhammad, mereka dikaruniai empat putri dan tiga putra dari perkawinannya serta mempunyai sebelas cucu. Anak-anaknya adalah anak yang cerdas, hal ini tak lepas dari ayah mereka yang menjadi teladan hidup sehingga mereka termotivasi agar dapat mempersembahkan kesuksesan dan sebagai tanda bakti terhadap orang tuanya. Anaknya yang pertama bernama Ilham, lulus dengan nilai terbaik dari Universitas Qatar dan meraih gelar doktor dalam bidang Fisika Nuklir dari Universitas London, ia meraihnya setelah mendapat tugas belajar dari Universitas Qatar. Putrinya yang kedua bernama Siham juga lulusan Universitas Qatar dan memiliki nilai terbaik pada Jurusan Kimia serta meraih gelar doktor dalam bidang Biologi Organ Tubuh di salah satu Universitas di Inggris, Siham juga diutus oleh Universitas Qatar sebagaimana kakaknya Ilham. Adapun putrinya yang ketiga bernama 'Ala juga lulus dengan nilai terbaik dari Fakultas Biologi Jurusan Hewan, ia memperoleh gelar master dari Universitas Texas di Amerika dalam bidang Rekayasa Genetik, ia bekerja sebagai salah seorang peneliti di Lembaga Riset Universitas Qatar. Sedangkan putrinya yang keempat bernama

⁵³Shalat yang diharuskan mengeraskan bacaannya seperti subuh, mahgrib dan isya.

⁵⁴Abdul Aziz Dahlan, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 5*, Jakarta; PT. Ichtiar baru Van Hoeve, 2003, h. 1448.

Asma' memperoleh gelar dari Universitas Khalij di Bahrain, ia mengambil program doktor bersama suaminya di Universitas Nottingham Inggris. Selanjutnya Muhammad yang merupakan putranya kelima lulusan Fakultas Teknik Jurusan Mesin di Universitas Qatar dan bergelar master dari Universitas Denver di Colorado, ia diutus untuk mengambil program doktor di Amerika dan menyelesaikan tugasnya dari Universitas Orlando di Florida. Putranya yang keenam bernama Abdurrahman, ia berbeda dari kakak-kakaknya karena dia tidak mengambil Jurusan Eksakta tapi masuk ke sebuah Akademi Keagamaan di Qatar. Ia merupakan lulusan Fakultas Syariah dan Fikih dengan nilai sangat baik dan ditugaskan menjadi asisten dosen, setelah itu ia diutus untuk mengambil strata dua (S2) pada bidang Ushul Fikih di Universitas Darul Ulum Kairo. Terakhir atau anak bungsu dari Yusuf Qardhawi ialah seorang putri yang bernama Usamah dan merupakan alumni Fakultas Teknik Jurusan Elektro, ia bekerja pada Kementrian Pelistrikan di Qatar. Meski sudah bekerja, ia ingin melanjutkan belajarnya jika ada kesempatan.⁵⁵

2. Pendidikan dan Karir

Setelah selesai belajar pada Ma'had Thanha dan Ma'had Tsanawi, selanjutnya Yusuf Qardhawi meneruskan pendidikan di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Mesir dan berhasil lulus pada tahun 1953 dengan nilai terbaik, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Jurusan Bahasa Arab selama 2 tahun dan menjadi peringkat pertama dari

⁵⁵Hepi Andi Bastoni, *Di Balik Fatwa...*, h. 31-32.

500 mahasiswa. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 ia melanjutkan pendidikan pasca sarjana (*Dir'asah al-Ulya'*) dalam Jurusan Tafsir-Hadis di Universitas al-Azhar Mesir. Setelah lulus pasca sarjana, Yusuf Qardhawi melanjutkan pendidikannya ke program Doctor dan menulis disertasi dengan judul *az-Zaka't wa Atsaruha fi Hill al-Masyakil al-Ijtim'aiyyah* yang diselesaikannya dalam waktu 2 tahun. Pada tahun 1968 sampai 1970 ia ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung pergerakan Ikhwanul Muslimin, setelah keluar dari tahanan ia pindah ke Qatar dan mendapatkan status kewarganegaraan Qatar, bersama dengan teman-temannya ia mendirikan *Madrasah Ma'had ad-Din* (Institut Agama).⁵⁶

Madrasah Ma'had ad-Din menjadi awal lahirnya Fakultas Syariah Qatar yang selanjutnya berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa Fakultas, di Universitas Qatar ini Yusuf Qardhawi menjadi Dekan Fakultas Syariah. Sebelum menjadi Dekan, ia menjadi Direktur Lembaga Agama Tingkat Sekolah Lanjutan Atas di Qatar, selain itu ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Yusuf Qardhawi juga sangat berjasa dalam bidang pendidikan baik formal maupun non formal, dalam bidang dakwah ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di televisi dan radio di Qatar dalam acara tanya jawab tentang Islam. Melalui bantuan universitas, lembaga

⁵⁶Abdul Aziz Dahlan, (ed), *Ensiklopedi...*, h. 1448.

keagamaan dan yayasan Islam di beberapa negara Arab ia dapat melakukan kunjungan ke berbagai negara di dunia dalam misi keagamaan. Dalam kunjungannya tersebut, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar hukum Islam di Libya, mukatamar 1 Tarikh Islam di Beirut, muktamar Internasional mengenai ekonomi Islam di Mekkah dan muktamar hukum di Riyadh.⁵⁷ Yusuf Qardhawi juga aktif dalam berbagai kepengurusan lembaga-lembaga Islam di berbagai negara, yakni:

- a. Anggota Majelis Tinggi Pendidikan di Qatar.
- b. Anggota Majelis Pusat Riset Kontribusi Kaum Muslimin dalam Peradaban yang berpusat di Qatar.
- c. Anggota Lembaga Fiqh Islam, yang berafiliasi pada Liga Muslim Dunia yang berpusat di Makkah.
- d. Tenaga Ahli Lembaga Riset Fiqh yang berada dibawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI).
- e. Anggota Lembaga Riset Maliki untuk Peradaban Islam “Yayasan Ahli Bait” di Yordania.
- f. Anggota Dewan Penyantun Internasional Islamic University Islamabad Pakistan.
- g. Anggota Dewan Penyantun pada Pusat Studi keislaman di Universitas Oxford.
- h. Anggota Persatuan Sastra Islam.
- i. Anggota Pendiri Organisasi Ekonomi Islam Di Kairo.

⁵⁷*Ibid.*, h. 1448-1449

- j. Anggota Bantuan Islam Internasional, yang berpusat di Kuwait.
- k. Anggota Dewan Penyantun Organisasi Dakwah Islam di Afrika yang Berpusat di Khurthoum, Sudan.
- l. Wakil Dewan Dana Islam di Qatar Zakat dan Sedekah.
- m. Anggota Dewan Penyantun Wakaf Islam untuk Majalah *al-muslim al-Mu`ashir*.
- n. Ketua Majelis Keilmuan Pada Sekolah Tinggi Eropa untuk Studi Islam, Prancis.
- o. Anggota Dewan Pengawas Pada Perusahaan al-Rajhi untuk investasi yang berpusat di Arab Saudi.
- p. Ketua Dewan Pengawas Bank Islam di Qatar.
- q. Ketua Dewan Pengawasan Bank Islam Qatar Internasional.
- r. Ketua Dewan Pengawas Bank Taqwa di Swiss.
- s. Anggota Yayasan Media Islam Internasional di Islamabad, Pakistan.
- t. Ketua Majelis Organisasi Budaya *al-Balagh* untuk Pengabdian terhadap Islam melalui internet.
- u. Ketua Majelis Fatwa dan Riset untuk Eropa.

B. Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat

1. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat ialah unsur yang terdapat di dalam zakat seperti muzakki, harta zakat dan mustahik. Adapun mengenai syarat-syarat yang

tertera dalam rukun tersebut harus terpenuhi sehingga menjadi wajib zakat atas harta tersebut.⁵⁸

Adapun syarat-syarat zakat ialah:

- a. Islam, para ulama mengatakan bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam, maka zakat hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam sementara bagi mereka yang bukan Islam tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Syairazi yang dikuatkan oleh Nawawi berdasarkan pendapat Mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa zakat tidak dibebankan kepada orang kafir baik kafir *harbi* atau kafir *zhimmi*, ia tidak terkena kewajiban saat kafir dan tidak pula harus melunasinya jika ia masuk Islam.⁵⁹
- b. Baligh dan berakal.⁶⁰
- c. Milik sepenuhnya, ialah harta yang akan di keluarkan zakatnya sepenuhnya kuasa atas dirinya, bukan harta bersama atas orang lain.
- d. Harta yang berkembang baik itu disengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang sebagaimana halnya harta tersebut memberikan keuntungan dan pemasukan yang berlanjut.
- e. Hartanya halal, sebagaimana tujuan zakat yang membersihkan atau menyucikan maka harta yang akan dikeluarkan zakatnya juga harus

⁵⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta; PT. Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 40.

⁵⁹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, h. 96-97.

⁶⁰Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa harta anak-anak dan orang gila juga wajib zakat, hal ini dikarenakan kewajiban zakat yang disangkutkan dengan harta kekayaan sehingga kewajiban zakat bagi mereka tidak gugur. Adapun yang diminta mengeluarkan zakat ialah wali dari anak-anak dan orang gila tersebut, akan tetapi menurut sebagian ulama Mazhab Hanafi yang terbaik adalah menyerahkan persoalan tersebut kepada hakim agar tidak terjadi permasalahan bagi wali di kemudian hari untuk mengganti harta zakat yang telah dikeluarkannya dahulu.

halal atau suci bukan dari hasil mencuri, korupsi, penipuan dan tindak kejahatan lainnya.


- f. Sampai nisabnya atau hitungan besaran zakatnya.
- g. Lebih dari kebutuhan biasa seperti sandang dan pangan.⁶¹
- h. Bebas dari hutang.⁶²
- i. Melewati masa satu tahun⁶³

2. Dasar Hukum Kewajiban Zakat

Sebagaimana para ulama-ulama terdahulu dan kebanyakannya, Yusuf Qardhawi dalam menetapkan suatu hukum juga berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis, dalam hal zakat ia melandaskannya pada ayat-ayat dan hadis berikut:

a. Al-Qur'an

Surah al-baqarah ayat 43:



Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.⁶⁵

⁶¹Kebutuhan biasa yang dimaksud ialah seperti kebutuhan rutin sehari-hari yang harus didapat dibeli digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari bukan untuk suatu gaya hidup mewah yang tidak akan pernah terpuaskan karena hal tersebut berkaitan dengan hawa nafsu.

⁶²Bebas dari hutang dapat diartikan juga sebagai kepemilikan penuh atas suatu harta, karena orang yang mempunyai hutang harta yang dimilikinya bukan sepenuhnya milik dirinya, akan tetapi masih ada bagian harta orang lain atas hartanya karena hutang tersebut, sehingga sebelum mengeluarkan hartanya ia harus membayar hutangnya terdahulu agar kepemilikan penuh atas harta dapat terpenuhi.

⁶³Maksudnya ialah kepemilikan hartanya telah lewat dari dua belas bulan atau satu tahun. Syarat ini hanya berlaku untuk ternak, uang dan harta perdagangan yang dapat diistilahkan dengan zakat modal, sedangkan untuk hasil pertanian, buah-buahan, emas, logam mulia, harta karun atau harta temuan tidaklah ada syarat satu tahun yang dalam istilah juga disebut zakat pendapatan.

⁶⁴Al-Baqarah [2]: 43.


⁶⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 7.

Surah al-Baqarah ayat 110:



Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu tentu kamu akan mendapat pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.⁶⁷

Surah al-Baqarah ayat 267:




Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁶⁹

Surah at-Taubah ayat 60:



⁶⁶Al-Baqarah [2]: 110.
⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 7.
⁶⁸Al-Baqarah [2]: 267.
⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 45.



Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷¹

surah at-Taubah ayat 103:



Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁷³

Surah an-Nur ayat 56:



⁷⁰At-Taubah [9]: 60.

⁷¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,, h. 197.

⁷²At-Taubah [9]: 103.

⁷³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,, h. 203.

◆✌️◻️←🌀=2🌀🌀✂️ 📞✂️◻️↔️➡️🌀🌀◻️📖◆◻️

⁷⁴ 🌀🌀🌀✂️ ◆🌀◻️←📧◻️↔️➡️✂️ 📧➡️⌚*📧◻️➡️•🌀

Artinya: Dan dirikanlah shalat tunaikanlah zakat dan taatlah kepada rasul supaya kamu diberi rahmat.⁷⁵
Surah al-Bayyinah ayat 5:

•◆🌀① 📞✂️📧◻️↓5🌀🌀📖 ✂️✂️◆✂️◆◻️
 ✂️✂️✂️ 📞✂️◻️←9◻️←🌀➡️◆0🌀🌀
 ◆✂️←🌀🌀✂️✂️✂️ ✂️📖•✂️ ◆✂️✓📖🌀🌀📖③➡️📖
 📞✂️◻️←📧①🌀🌀①↔️③◆◻️ ◆✂️✂️✂️📧📧◆◻️*↔️○
 📞✂️◻️➡️✂️✂️•↔️③◆◻️ ■◻️📖◻️■📖○🌀🌀✂️
 📧📧🌀🌀📖•①◆◻️ 📖 ■◻️📖◻️✂️📖③🌀🌀✂️

⁷⁶ 🌀🌀✂️ 🌀◻️◻️📖🌀🌀🌀⑩•①📖🌀🌀✂️ ←II③🌀⑩

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian Itulah agama yang lurus.⁷⁷

b. Hadis

Selanjutnya hadis yang menyatakan kewajiban zakat,

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ
 حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُرْنَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ
 وَالْعَفَافِ.

Artinya: Ibnu Abbas r.a. berkata: “Abu Sufyan r.a. telah menceritakan kepadaku, lalu dia menyebutkan hadis Nabi SAW dan berkata, Nabi memerintahkan kami melakukan shalat,

⁷⁴An-Nur [24]: 56.
⁷⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 357
⁷⁶Al-Bayyinah [98]: 5.
⁷⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 598.

mengeluarkan zakat, menyambung hubungan kekeluargaan dan menjaga kehormatan”.⁷⁸

Selanjutnya adapula hadis yang menyatakan kewajiban zakat, yakni:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فُتْرُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ اللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Nabi SAW mengirimkan Mu'adz ke negeri Yaman, kemudian Ibnu Abbas r.a. melanjutkan ceritanya yang antara lain disebutkan di dalamnya, “ Sesungguhnya Allah telah memanfaatkan sedekah (zakat) harta benda yang diambil dari kalangan kaum hartawan dan diberikan kepada kaum fakir miskin di antara mereka”. (HR. Bukhari Muslim, lafazh hadis menurut Bukhari)⁷⁹

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَكَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فُتْرُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

Artinya: Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda: “Sesungguhnya engkau

⁷⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafizh, *Fathul Baari..*, h. 2.

⁷⁹Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Ahmad Najieh dari buku asli “*Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*”, Semarang; Pustaka Nuun, 2011, h. 155.

mendatangi sebuah kaum ahli kitab, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, jika mereka menaati itu, maka kabarilah mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu pada setiap hari (siang dan malam), jika mereka menaati itu, maka kabarilah mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah zakat dari harta-harta mereka, (sedekah itu) diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka. Jika mereka menaati itu, maka hendaklah engkau menjaga kehormatan harta-harta mereka dan waspadalah terhadap doa orang yang teraniaya, karena sungguh tidak ada penghalang antara dia (orang yang teraniaya) dengan Allah.” (Shahih Abu Daud, *Muttafaq Alaihi*).⁸⁰

Hadis tersebut menyatakan bahwa kewajiban zakat yang disandingkan setelah kewajiban shalat, karena shalat merupakan ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah SWT berbeda dengan zakat yang memiliki dua hubungan antara Allah SWT dengan manusia dan antara manusia dengan manusia.

3. Metode Istinbath Hukum

Sejak masih belajar sebagai mahasiswa tingkat pertama di Universitas al-Azhar, Yusuf Qardhawi bertugas sebagai imam shalat, menyampaikan ceramah dan memberikan pelajaran bagi masyarakat sekitar, ia juga dimintakan pendapat untuk memecahkan permasalahan atau diminta pendapatnya seputar Islam. Hal inilah yang mendorongnya untuk lebih memperdalam masalah hukum Islam dan berbagai masalah-masalah sulit tentang Islam yang dihadapi oleh masyarakat, meskipun ia lulusan dari Fakultas Ushuluddin yang lebih khusus terhadap ilmu aqidah,

⁸⁰Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah (Buku 2)*, diterjemahkan oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman dari buku asli yang berjudul “Shahih Sunan Ibnu Majah”, Jakarta; Pustaka Azzam, 2007, h, 128-129

ilmu falsafat, ilmu tafsir dan ilmu hadis tetapi hal itu menjadikan nilai tambah bagi pemikirannya. Yusuf Qardhawi tidak terikat pada suatu mazhab tertentu, ia memberikan fatwa berdasarkan beberapa kaidah dan yang terpenting adalah tanpa fanatisme dan *taklid*.⁸¹ Sebagaimana para Imam Mazhab dan ulama-ulama terdahulu menetapkan hukum dengan suatu metode, Yusuf Qardhawi juga mempunyai metode dalam menetapkan suatu hukum tertentu atau permasalahan dalam Islam. Hal yang jelas menjadi landasan untuk menetapkan suatu hukum oleh Yusuf Qardhawi ialah tidak lepas dari Al-Qur'an dan hadis, karena dua hal ini dasar dari semua hukum Islam.

Ada banyak metode yang dipakai oleh Yusuf Qardhawi dalam menetapkan suatu hukum, yang pertama ialah menggabungkan antara hadis dan fikih. Ia mengatakan bahwa pentingnya menggabungkan antara hadis dan fikih, karena ia banyak menemukan orang yang hanya sibuk dengan ilmu fikih dan ushul fikih akan tetapi kurang mendalami ilmu hadis, bahkan ada yang tidak mengetahui sumber-sumber penting ilmu tersebut, ironisnya mereka terkadang bersandar kepada hadis-hadis lemah yang asal-usul dari hadis tersebut kurang jelas.⁸²

⁸¹Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, diterjemahkan oleh al-Hamid al-Husaini dari buku asli yang berjudul "Hadya al-Islam: Fatawa Mu'ashirah" Bandung; Pustaka Hidayah, 2000, h. 2. Bandingkan dengan

⁸²Lihat Muhammad Alawi al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadis*, diterjemahkan oleh Adnan Qohar dari buku asli yang berjudul "*Al-Manhalu al-Lathiifu fi Ushuuli al-Hadisi al-Syariifi*", Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009, h. 50-64. Para ahli hadis membagi hadis dalam beberapa bagian istilah yang berbeda, hal ini berdasarkan dari segi matan, sanad serta matan dan sanad secara bersamaan, kebanyakan para ahli hadis membaginya kepada tiga bagian yakni hadis *shahih*, hadis *hasan* dan hadis *dhaif*. Pembagian hadis dalam tiga bagian ini dikarenakan hadis itu ada yang diterima (*maqbul*) dan ditolak (*mardud*), hadis akan diterima jika telah memenuhi syarat-syarat seperti sanad dari matan hadis itu tidak terputus rawi-rawinya dari awal sampai akhir

Kedua ialah bersifat moderat, dengan hal ini ia bahkan disebut-sebut sebagian orang sebagai ulama pioner moderat karena banyak dari tulisan maupun dakwahnya yang memiliki karakteristik moderat. Sikap moderat yang dimaksud disini ialah sikap pertengahan antara dua kutub yang ekstrim, antara yang ekstrim dan yang liberal, hal ini dikarenakan ia sangat anti terhadap sikap ekstrim dan berlebih-lebihan serta mencela sikap-sikap yang lunak. Yusuf Qardhawi bukanlah seorang yang berpandangan sangat tekstual dan hanya melihat *nash* secara zahir tanpa melihat maksud dan tujuan syariah, ia juga bukan seorang yang sangat liberal dan berlebih-lebihan dalam menafsirkan teks, ia menetapkan hukum dengan menggabungkan antara teks dan maksud syariah sehingga antara yang *kulli'* dan *juz'i* sama sekali tidak bertentangan sebagaimana yang *qath'i* juga tidak berbenturan dengan *zhanni*. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa “di antara aliran yang saya tempuh ialah selalu berjalan di atas semangat moderasi yang berada di antara dua kutub yang ekstrim, antara yang sangat mengekang dan yang terlalu liberal, antara orang yang menginginkan lepas sama sekali dari ikatan hukum-hukum yang telah pasti dengan asumsi mereka ingin menjadikan syariat harus disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan, antara orang yang selalu

sanadnya bersambung, para rawi-rawinya adil, rawi-rawinya sempurna dari kedhabitan, tidak *syadz*, tidak terdapat *illat* (cacat samar yang mengakibatkan hadis tersebut tidak dapat diterima). Jika telah memenuhi syarat-syarat tersebut maka hadis tersebut bisa dikatakan hadis *shahih*, sedangkan hadis *hasan* adalah hadis dibawah tingkatan hadis *shahih*, perbedaannya terdapat pada kurang sempurnanya kedhabitan perawi hadis tersebut dari syarat-syarat hadis *shahih*, karena kurang sempurnanya kedhabitan tersebut sehingga hadis itu dikatakan hadis *hasan*. Adapun hadis yang dikatakan *dhaif* ialah yang kurang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, jika hadis itu *dhaif* maka tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum atau suatu akidah, karena hadis tersebut terdapat banyak kelemahan dan kekurangan dari segi matan dan sanadnya. Lihat juga Hepi Andi Bastoni, *Di Balik Fatwa...*, h. 154.

berpedoman pada fatwa-fatwa terdahulu dengan asumsi bahwa ulama terdahulu memiliki kekudusan”. Salah satu contoh sikap moderat Yusuf Qardhawi ialah pada buku *Al-Halal wal Haram fil Islam* yang ia tulis.⁸³

Ketiga memberi kemudahan, maksud dari kemudahan disini ialah menggunakan fikih dengan bahasa sederhana, dengan istilah-istilah yang mudah dimengerti, tidak berat dan tidak sulit. Hendaknya fikih itu ditulis dengan menjauhi kata-kata absurd yang tidak diketahui pembaca, apalagi mereka tidak bergelut dalam bidang tersebut, jika terpaksa menggunakan bahasa yang sulit maka terjemahkanlah ke dalam bahasa yang mudah dimengerti secara umum. Bahasan dalam ilmu fikih bisa dikomunikasikan dengan bahasa yang sesuai dengan jaman, tempat dan kondisinya, contohnya ialah ketika memberikan penjelasan tentang hukum terhadap orang yang berada di Ibukota harus berbeda dengan orang yang berada di perdesaan atau dusun, karena selain cara berpikir, kondisi serta sosial masyarakatnya jelas berbeda, yang jelas ialah bahasa yang digunakan harus sesuai dengan tempatnya dan sesuai jamannya.⁸⁴

Keempat memperhatikan realita dalam menetapkan suatu hukum, yakni didasarkan pada pertimbangan antara *maslahat* dan *mudharat*, metode ini digunakan agar hukum yang ditetapkan sesuai dengan jaman, tempat dan kondisi yang ada. Yusuf Qardhawi lebih banyak membahas

⁸³*Ibid.*, h. 157-160.

⁸⁴*Ibid.*, h. 171-173.

suatu masalah yang dihadapi saat ini, yang menyangkut masalah-masalah yang sangat penting dan krusial untuk dibicarakan.⁸⁵

Kelima bebas dari fanatisme mazhab, hal ini agar tidak terjadi kekakuan dalam menetapkan suatu hukum. Dalam fatwa-fatwa dan bahasan-bahasan fikih Yusuf Qardhawi, ia sama sekali tidak mendasarkan pada suatu mazhab tertentu, tetapi berada dibelakang Al-Qur'an dan sunnah. Meski tidak fanatik terhadap suatu mazhab, Yusuf Qardhawi tidak mengingkari akan suatu mazhab, ia menghormati setiap fatwa yang dikeluarkan suatu mazhab, karena menurutnya fatwa suatu mazhab itu berlaku sesuai dengan kondisi, masa dan tempatnya, inilah yang menjadi suatu alasan mengapa ia bersikap moderat seperti yang dijelaskan sebelumnya tanpa ada ikatan suatu mazhab tertentu.⁸⁶

Keenam memahami *nash* yang *juz'i* (kasuistik) dalam koridor maksud syariah yang *kulli* (menyeluruh). Yusuf Qardhawi adalah seorang yang gencar menyerukan pentingnya pemahaman *nash* syariah sesuai dengan legal objektif syariah, ia mengingkari orang-orang yang hanya mengambil makna harfiyah suatu *nash* tanpa mau mendalami legal objektif syariah tersebut.⁸⁷

Ketujuh memadukan antara orisinalitas (*salafiyah*) dan kemodernan (*tajdid*). Salah satu karakteristik Yusuf Qardhawi ialah memadukan antara salafiyah dan tajdid, karena salafiah yang hakiki selalu

⁸⁵*Ibid.*, h. 199-201.

⁸⁶*Ibid.*, h. 229-230.

⁸⁷*Ibid.*, h. 249.

memperbarui dirinya dengan menyesuaikan jaman dan tidak selalu berada pada bayang-bayang masa lalu, sesuatu pada masa lalu itu dimodifikasi dengan semangat masa kini dan sarana-sarananya. Apa yang masih sesuai pada jaman dahulu tetap dijalankan dan yang tidak sesuai pada masa kini disesuaikan dengan keadaan yang ada dan tempatnya, sehingga tujuan Islam yang hakiki dapat dicapai tanpa keluar dari jalurnya.⁸⁸

Kedelapan mengutamakan universalitas (lebih menyeluruh daripada khusus). Hal ini dikarenakan Yusuf Qardhawi tumbuh dan berkembang bersama organisasi Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna yang mana pemikirannya sangat memperhatikan universalitas ajaran Islam. Yusuf Qardhawi berpandangan bahwa Islam berlaku sepanjang jaman, mencakup semua aspek kehidupan dan berguna bagi semua manusia, risalah Islam bisa diterapkan bagi semua bangsa, sebab risalah Islam adalah risalah yang dapat berbicara kepada semua umat, semua bangsa, semua lapisan dan semua suku. Risalah Islam juga dapat diterima oleh akal dan ruhani manusia, jasmani dan dan hatinya, kehendak dan perasaannya, risalah Islam juga dapat berbicara kepada anak-anak, pemuda, dewasa dan juga orang tua.⁸⁹

Kesembilan memadukan antara *naqli* dan akal. Tak dapat dipungkiri bahwa jika seseorang terlalu percaya atau terlalu memuja akalnya, hal tersebut akan menjadi boomerang bagi dirinya sendiri.⁹⁰ Salah

⁸⁸*Ibid.*, h. 286-287.

⁸⁹*Ibid.*, h. 301-302.

⁹⁰Salah satu contoh ialah seorang pemikir Austria yang bernama Sigmund Freud (1856-1939), ia menyimpulkan bahwasanya agama hanya merupakan pemuasan akan hasrat kekanak-

satu contoh nyata ialah isra mi'raj Nabi Muhammad SAW yang dilakukan hanya semalam, padahal jarak yang ditempuh sangat jauh dan tidak mungkin dilakukan seorang manusia jika tanpa kuasa Allah SWT, setelah Nabi melakukan isra mi'raj dan menceritakan apa yang terjadi kepada para Sahabat, Abu Bakar adalah orang pertama yang mempercayainya sehingga diberi gelar as-Shiddiq. Dalam hal ini dapat dilihat dengan jelas bagaimana Abu Bakar as-Shiddiq memadukan antara akalnyanya dengan perintah apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW yang turun langsung perintah tersebut dari Allah SWT⁹¹.

kanakan, bahkan ia menyatakan agama akan menjadi penyakit saraf yang mengganggu manusia, sejatinya perkembangan ilmu yang sedemikian pesat harus pula dibarengi dengan pemahaman akan agama dan hikmahnya, jika tidak maka perkembangan ilmu tersebut akan menjadikannya semakin menjauh dari Allah. Selanjutnya Freud berpendapat bahwa agama sangat mirip dengan neurotis, karena orang yang mengidap neurotis akan meyakini dan melakukan hal-hal yang irrasional, maka agama pun demikian meyakini dan melakukan hal-hal yang irrasional. Misalnya seseorang yang menghabiskan waktunya untuk berdoa, dalam segi perilakunya tak berbeda dengan perilaku penderita sakit mental yang menghabiskan waktunya untuk menghitung kancing bajunya, bagi mereka yang berdoa perilaku ini adalah normal bukan karena sakit jiwa, Freud bersikeras untuk menemukan motif alam bawah sadar dari perbuatan orang yang berdoa itu karena dia memang telah mengasumsikan bahwa doa adalah perbuatan yang tak normal. Hal ini disebabkan Freud yang berasumsi bahwa berdoa itu bukan dari motif rasional, akan tetapi dari motif irrasional yang terletak di alam bawah sadar, padahal alam bawah sadar adalah sesuatu yang dia ingin buktikan, dengan kata lain beberapa diskusi yang diungkapkan Freud memakai penalaran yang sirkular atau berputar-putar. Dapat diartikan bahwa Freud menyebut orang yang berdoa dalam suatu agama atau keyakinan adalah orang yang sakit jiwa, hal ini bertentangan dengan apa yang dilakukan Yusuf Qardhawi bahwa dalam hidup khususnya beragama harus dipadukan antara akal dan ketuhanan atau dalil. Freud sendiri meninggal karena pengaruh obat yang diakibatkan pemikirannya terhadap perjalanan semasa hidupnya, sehingga ia merasa harus megakhiri hidup dengan cara yang tidak wajar. (Sugeng Priyadi, Agama dan Kepribadian Menurut Sigmund Freud, <http://sugeng-priyadi11.blogspot.com/2013/04/agama-dan-kepribadian-menurutsigmund.html>, 26-06-2015, 22:53 Wib.

⁹¹Pada masa tersebut secara logika seorang manusia tidak mungkin mampu melakukan perjalanan panjang dan melelahkan dalam waktu yang singkat, namun Abu Bakar as-Shiddiq percaya dengan apa yang terjadi terhadap Nabi Muhammad SAW dan apa yang dikatakan-Nya, karena Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang diutus oleh Allah SWT sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, selain itu Abu Bakar as-Shiddiq juga melihat sifat Nabi Muhammad SAW yang bersahaja dan penuh kemuliaan serta dapat membuktikan apa yang dikatakan-Nya dengan ijin Allah SWT.

Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa tidak ada sebuah kitab pun di dunia yang demikian memuliakan orang-orang yang berakal selain Al-Qur'an, ia menegaskan bahwa Islam adalah agama yang memuliakan akal, menjadikannya mahal dan ukuran bagi setiap beban syariat yang dibebankan kepada orang-orang yang telah dewasa atau berakal. Akal yang dimaksud ialah akal yang membahas hakikat, terlepas dari ikatan taklid dan tidak mengikuti praduga serta hawa nafsu, adapun akal yang masih terbelenggu oleh hal tersebut tidak akan sampai pada *ma'rifah* dan tidak akan dapat memahami hakikat yang sebenarnya.⁹²


4. Konsep Muallaf Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi

Al-Qur'an menyebutkan permasalahan zakat tidak secara spesifik atau terperinci secara jelas harta apa saja yang wajib dizakati, berapa besar zakatnya, apa saja syarat-syaratnya, batas nisab dan gugurnya wajib zakat sebelum nisabnya serta hal-hal lain mengenai permasalahan zakat secara jelas dan terperinci. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW memiliki peranan yang penting terhadap masalah hukum-hukum Islam khususnya masalah zakat, melalui sunnahnya baik berupa perbuatan dan perkataan Nabi yang menjadi sunnah memberikan gambaran yang jelas tentang masalah-masalah yang belum jelas disebutkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, umat Islam wajib beriman terhadap sunnah Nabi yang menjadi sumber hukum-hukum Islam setelah Al-Qur'an, sunnah merupakan

⁹²*Ibid.*, h. 386.

sumber yang bersifat memberi keterangan, perincian dan ketentuan.⁹³

Dalam Al-Qur'an Allah SWT menyebutkan tentang Nabi sebagai pemberi keterangan:



Artinya: Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.⁹⁵

Sebagaimana Al-Qur'an menyebutkan kewajiban zakat, mengenai mustahik zakat juga disebutkan dalam Al-Qur'an tentang siapa saja golongan yang berhak menerima bagian harta zakat, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketidakadilan terhadap pembagian harta zakat, jika pembagian harta zakat diserahkan kepada para penguasa tanpa adanya aturan dari Al-Qur'an, tidak diperkenankan bagi para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka tanpa mengikuti aturan dari Al-Qur'an ataupun sunnah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, mereka yang serakah dan tak dapat menahan nafsu ketika melihat harta sedekah mengharapkan mendapat bagian harta sedekah tersebut, tetapi saat Nabi tidak memberikan bagian kepada mereka, Nabi mendapat celaan dan menyerang kedudukan Beliau sebagai Nabi, kemudian turun ayat Al-Qur'an yang menunjukkan sifat-sifat orang munafik, serakah dan orang-

⁹³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, h. 506.
⁹⁴An-Nahl[16]: 44.
⁹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., h. 272.

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (60).⁹⁸

Maka dengan turunya ayat tersebut, menjadi jelas para mustahik zakat dan menghilangkan harapan bagi orang-orang yang serakah, munafik dan mementingkan diri sendiri, karena masing-masing telah mengetahui hak-haknya. Hal yang menjadi perhatian adalah ke mana harta zakat itu seharusnya dibagikan, bukan masalah dari mana asal harta tersebut didapat atau dipungut. Jika masalah pembagian harta zakat diserahkan kepada negara dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dan ketidakadilan, karena dapat menimbulkan hawa nafsu dari harta zakat tersebut. Sebagai contoh ialah pajak, harta hasil pungutan pajak yang disimpan oleh perbendaharaan raja atau pemerintah nantinya digunakan untuk para keluarga kerajaan atau petugas pemerintahan, pajak yang dipungut seharusnya memberikan kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya untuk kalangan kerajaan atau petugas pemerintahan saja. Dengan datangnya Islam, perhatian pertama yang ditujukan ialah golongan-golongan lemah, inilah yang menjadi perhatian khusus dari Al-Qur'an tentang mustahik zakat yang selanjutnya dijelaskan dan diperinci oleh sunnah Nabi Muhammad SAW.⁹⁹

Zakat adalah salah satu sumber pemasukan keuangan negara khususnya negara Islam, di Indonesia kebanyakan masyarakat langsung

⁹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., h. 196.

⁹⁹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*., h. 508-509.

menyerahkan zakat kepada mustahik meskipun telah ada BAZIS yang mengurus masalah zakat. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, antar zakat dan pajak memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya yakni ada unsur paksaan dan kewajiban untuk mendapatkan pajak dan zakat, pajak dan zakat harus disetorkan kepada negara, para wajib pajak tidak mendapat imbalan begitu juga dengan zakat dan persamaan yang terakhir ialah antara pajak dan zakat sama-sama memiliki tujuan kemasyarakatan, politik, ekonomi dan sebagainya. Adapun perbedaannya ialah zakat artinya yang mengandung makna suci, berkah dan bertambah meskipun secara manusiawi harta tersebut berkurang namun secara ketuhanan bertambah akan hartanya. Sedangkan pajak memiliki arti hutang, upeti dan bersifat paksaan, sehingga kesan dari pajak adalah beban berat yang harus dikeluarkan meskipun hasil pajak itu untuk manfaat pembangunan dan kepentingan negara.¹⁰⁰ Dari hal tersebut dapat dilihat perbedaan zakat dan pajak, meski sama-sama untuk kepentingan bersama namun zakat lebih jelas sasarannya karena telah diatur oleh Allah SWT. Meski telah jelas siapa saja yang menerima harta zakat, namun semua itu memiliki ketentuan masing-masing sehingga orang atau golongan itu dapat dikategorikan sebagai mustahik, salah satu contoh ialah golongan muallaf atau golongan yang dibujuk hatinya.

Secara umum arti muallaf ialah orang-orang yang baru memeluk agama Islam, namun para ulama fikih banyak memberikan masukan arti

¹⁰⁰M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 1997, h. 29-31.

lain yang menambah perluasan makna dari muallaf. Pada kajian fikih klasik muallaf itu jika baru memeluk agama Islam karena imannya masih lemah dan perlu dukungan serta pendampingan, mereka yang dikhawatirkan memberikan dampak buruk terhadap Islam, mereka yang memiliki pengaruh atas lingkungannya atau tokoh masyarakat atau pemimpin adat yang masih lemah keimanannya sehingga mereka diberi bagian harta zakat agar termotivasi dalam Islam serta diharapkan memberikan dampak yang positif bagi orang-orang sekitarnya, karena maksud dari muallaf sendiri ialah pembujukan atau untuk melunakkan hati seseorang dengan harta zakat, selanjutnya mereka yang mempunyai kemampuan mengantisipasi kejahatan yang datang dari kelompok pembangkang wajib zakat.¹⁰¹


Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa muallaf ialah mereka yang diharapkan keyakinan hatinya bertambah terhadap Islam atau terhalang niat jahatnya kepada umat Islam, serta harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong umat Islam dari musuh. Salah satu alasan yang jelas menurut Yusuf Qardhawi muallaf sebagai mustahik adalah zakat dalam perspektif Islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersifat sosial dan ibadah secara personal, tetapi sebagai tugas bagi pemimpin atau pemerintah serta pihak yang berwenang mengurus zakat, terutama bagian zakat untuk golongan muallaf yang kebanyakan tidak mungkin dapat dilakukan oleh perseorangan. Pemimpin atau pemerintah

¹⁰¹M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan...*, h. 204.

dan masyarakat itulah yang mempunyai kemampuan untuk menentukan ada tidaknya kebutuhan muallaf sebagai mustahik, adapun penentuan kriteria muallaf serta pemberian untuk mereka melihat kebutuhan dan kemaslahatan umat Islam.¹⁰²

Jika kalimat *muallafti qulubuhum* meliputi golongan kafir dan muslim, maka hal tersebut menunjukkan boleh menarik hati orang kafir agar memeluk Islam dengan pemberian zakat tetapi tidak boleh mengkhususkan bagi orang kafir, pendapat ini disampaikan oleh Yusuf Qardhawi.¹⁰³

Sebagaimana maksud zakat yang bertujuan untuk menolong sesama umat Islam, dari hal tersebut jelas terlihat kepedulian Islam kepada umatnya dalam berbagai segi kehidupan di manapun dan kapanpun selama hal tersebut dalam kemaslahatan dan sesuai dengan aturan Islam, dalam Al-Qur'an surah al-Maidah disebutkan tentang tolong-menolong yakni:



Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

¹⁰²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, h. 563.

¹⁰³*Ibid.*, h. 567.

¹⁰⁴Al-Maidah[05]: 2

pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya siksa Allah sangatlah berat.¹⁰⁵

Meski Islam peduli terhadap kesusahan umatnya, bukan berarti sebagai umat Islam harus menjadi malas dalam berusaha, akan tetapi jika dalam menjalankan usaha dalam hal kebaikan mengalami kesusahan maka Islam bisa memberikan solusi dengan bantuan zakat tersebut. Memang tak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam sehari-hari dengan biaya, apalagi pada masa sekarang semua memerlukan biaya sekecil apapun itu, dalam kesehariannya pun tidak semua orang selalu tercukupi kebutuhannya, masih banyak yang mengalami kesusahan dan kekurangan sehingga dengan zakat tersebut, Islam dapat bahkan wajib membantu umatnya.

¹⁰⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., h. 106.

BAB V

ANALISIS KONSEP MUALLAF SEBAGAI MUSTAHIK

A. Konsep Muallaf Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi

Sebagai sebuah agama yang menjunjung tinggi solidaritas dan kebersamaan, Islam menuangkannya dalam suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh umatnya, kewajiban tersebut ialah zakat yang pada hakikatnya selain rasa syukur atas nikmat dan rahmat yang diberikan Allah SWT juga sebagai suatu wujud kepedulian dan kebersamaan dalam kehidupan sosial. Zakat memang memberikan dampak positif bagi mereka yang melaksanakannya, ibadah zakat yang dilaksanakan selain menyucikan harta juga memberikan berkah dan bertambahnya harta tersebut, hal ini akan terasa jika dilakukan dengan hati yang ikhlas dan semata-mata mencari ridho Allah SWT serta sesuai dengan ketentuan yang telah diperintahkan Allah SWT dan hukum yang berlaku dari pemimpin atau pemerintah.

Zakat masih memiliki hambatan dalam pelaksanaannya salah satunya ialah pendistribusian harta zakat kepada siapa dan kemana saja harta tersebut diberikan. Kurangnya pemahaman masalah zakat dari umat Islam sendiri menjadi salah satu faktor, kebanyakan para muzakki membagi harta zakat mereka secara sendiri tanpa menyerahkannya terlebih dahulu kepada badan atau lembaga pengurus masalah zakat, hal ini terjadi karena rasa kurang percaya para muzakki terhadap lembaga zakat apakah pada nantinya akan sampai harta tersebut, inilah yang menjadi salah satu kelemahan lembaga

zakat karena kurangnya kepercayaan dari para muzakki serta kurangnya sosialisasi masalah zakat dari lembaga itu sendiri. Meski muzakki yang membagi harta zakat secara sendiri dapat menyerahkan langsung kepada mustahik, akan tetapi jika tidak diiringi dengan pengetahuan yang cukup maka dikhawatirkan akan terjadi kesalahan kategori mustahik tersebut.

Al-Qur'an dalam surah at-Taubah ayat 60 jelas menyebutkan tentang siapa saja para penerima zakat atau mustahik yang dibagi dalam delapan golongan, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenangan dalam pembagiannya sehingga tujuan zakat yang sebenarnya dapat terpenuhi. Jika urusan pembagian zakat tidak diatur oleh Al-Qur'an, dikhawatirkan terjadi salah sasaran oleh orang-orang munafik dan serakah yang dengan kehendak hatinya memberi harta zakat tersebut kepada orang yang tidak berhak atas harta zakat sebagaimana disebutkan dalam surah at-Taubah ayat 59 yang menyinggung orang-orang munafik dan serakah yang ingin meminta bagian harta zakat kepada Nabi padahal mereka tidak berhak lagi, sehingga ayat 60 menjawabnya dengan menyebutkan siapa saja penerima harta zakat tersebut.

Yusuf Qardhawi yang merupakan seorang ulama kontemporer saat ini yang pada pemikirannya banyak memiliki pembaharuan hukum Islam, pembaharuan hukum yang tetap mengikuti arahan Al-Qur'an dan hadis namun juga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi umat Islam itu sendiri, salah satu kontribusinya dalam bidang keilmuan Islam ialah hasil pemikirannya tentang zakat. Penjelasannya tentang zakat memberikan jawaban atas kebanyakan orang yang masih bingung atas permasalahan

seputar zakat, dalam penjelasannya seputar zakat ia mendasarkan pada Al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama.

Mengenai konsep muallaf yang menjadi salah satu golongan mustahik zakat, Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa muallaf ialah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau hatinya bertambah yakin terhadap Islam atau terhalang niat jahatnya terhadap Islam, dalam hal muallaf ini Yusuf Qardhawi membaginya kepada dua bagian yakni sudah memeluk agama Islam (Muslim) dan yang masih memeluk agama selain Islam (Non Muslim).¹⁰⁶ Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari yang menjelaskan:

Adapun yang dimaksud dengan “*para muallaf yang dibujuk hatinya*”, adalah mereka yang hatinya terpicat kepada Islam namun belum berhak mendapatkan pertolongan. Tujuannya adalah memperbaiki hubungan dengan dirinya dan keluarganya.¹⁰⁷

Sebagaimana arti dari muallaf yang berarti dibujuk hatinya, maka muallaf dalam hal zakat ini bukan hanya dari kalangan Muslim tetapi kalangan non Muslim pun termasuk, adapun golongan muallaf tersebut yakni: Golongan

¹⁰⁶Hal tersebut juga diungkapkan oleh Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah jilid 5 yang menjelaskan tentang pengertian kata (*muallafati qullubuhum*) yang berarti dijinakkan hatinya, Quraish Shihab juga membagi muallaf kepada dua bagian yakni sudah beragama Islam dan masih memeluk agama selain Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi. Akan tetapi Quraish Shihab hanya membagi kepada tiga golongan dari dua bagian tersebut yakni mereka yang belum mantap imannya dan diharapkan akan lebih mantap jika diberi, yang kedua mereka yang mempunyai kedudukan atau pengaruh dalam masyarakat dan jika diberi akan berdampak positif bagi yang lainnya. Untuk dua kelompok ini menurut Quraish Shihab ulama berbeda pendapat, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, tetapi ada juga pendapat yang setuju tetapi diberi bukan dari bagian zakat akan tetapi dari sumber yang lain. Ketiga ialah mereka yang diberi dengan harapan berjihad melawan bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat, untuk yang golongan yang ketiga ini ada yang menetapkan bahwa mereka berhak untuk memperoleh imbalan, namun ulama juga berbeda pendapat tentang sumbernya, apakah dari zakat atau sumber yang lainnya. Mengenai hal tersebut Quraish Shihab tidak menyebutkan tentang nama atau identitas ulama yang setuju atau yang tidak setuju.

¹⁰⁷Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, diterjemahkan oleh Abdul Somad, dkk, dari buku asli berjudul “Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Qur'an”, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 887.

yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya seperti Safwan Bin Umayyah yang dulunya membenci Nabi, setelah diberi bagian dari sebagian harta zakat ia pun masuk Islam dan mencintai Nabi serta mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Golongan orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya, hal ini dimaksudkan agar kelakuan jahatnya dapat dicegah dengan pemberian tersebut. Golongan orang yang baru masuk Islam atau mereka yang keluar dari agama lamanya selain Islam. Orang-orang ini mendapat bagian zakat untuk memperkuat keimanan mereka lewat rasa kebersamaan dan saling menolong dengan ibadah zakat tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُؤْبِ وَلَا تَدُلُّ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ.

Artinya: Pada dasarnya amar itu menunjukkan arti wajib dan tidak menunjukkan arti selain wajib kecuali terdapat qorinahnya.¹⁰⁸

Hal di atas juga termasuk dengan kondisi pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk agama Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Adi bin Hatim dan Zibriqan bin Badr, mereka adalah muslim yang taat namun diberi bagian zakat karena memiliki posisi penting dan terhormat dikalangan masyarakatnya. Berkaitan dengan kaidah di atas, penulis menyatakan bahwa wajib dalam hal ini menjaga seseorang, golongan dan agama Islam tentunya dari segala tipu daya orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, karena tujuan dari bagian muallaf ini ialah untuk menjaga keutuhan Islam dari berbagai hal, baik dari segi internal maupun eksternal.

¹⁰⁸Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah...*, h.15.

Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh dikalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Hal ini pernah dilakukan Nabi agar keimanan mereka semakin kuat dan menambah semangat jihadnya. Jika dikaitkan pada masa ini, bagian harta zakat dapat diberikan berupa beasiswa untuk mereka agar belajar Islam lebih mendalam lagi, sehingga diharapkan menjadi pemimpin yang berdasarkan keilmuan Islami. Kaum muslimin yang tinggal di benteng-benteng dan daerah yang berbatasan dengan musuh. Pemberian ini dilakukan agar mereka dapat mempertahankan diri dari serangan musuh dan dapat membela kaum muslimin lainnya yang tinggal jauh dari benteng. Selain itu mencegah mereka dari bujukan pihak musuh agar bergabung, hal ini bisa terjadi jika ada situasi yang mendesak misalkan persediaan kebutuhan pangan atau senjata yang menipis, dikhawatirkan mereka menyerah terhadap musuh dan bergabung dengan mereka, meskipun pertolongan Allah SWT selalu ada bagi orang-orang yang berusaha, tetapi bagi umat Islam lainnya yang mampu sepantasnya untuk membantu mereka dalam mempertahankan diri dan agama.

Kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, kecuali dengan paksaan seperti diperangi, ini dilakukan untuk memperlunak hati mereka, hal ini dilakukan untuk kebaikan mereka agar terhindar dari siksa di akhirat kelak karena tidak mengeluarkan zakat. Bagi penguasa atau pemimpin merupakan tindakan untuk memilih antara dua hal yang paling ringan mudharatnya dan besar kemaslahatannya, ini termasuk dalam kategori sebab-sebab tertentu yang bisa

dimasukkan ke dalamnya yang lain yang termasuk dalam ruang lingkup kemaslahatan umum.

Semua kelompok tersebut termasuk dalam pengertian golongan muallaf, baik mereka yang muslim maupun mereka yang kafir, hal ini merujuk pada kalimat yang dibujuk hatinya sehingga sifatnya menjadi umum dan diperbolehkan untuk memberi zakat kepada orang kafir untuk menarik hati mereka agar masuk Islam. Yusuf Qardhawi mengutip pendapat Imam al-Qurthubi, bahwa memberi bagian zakat kepada orang kafir agar hati mereka cenderung kepada Islam adalah salah satu aspek dari jihad. Yusuf Qardhawi juga mengungkapkan bahwa ada suatu riwayat dari Qatadah, bahwa yang dimaksud muallaf itu ialah orang-orang dari dusun Arab dan lainnya, karena pada saat itu Nabi menarik hati mereka dengan zakat agar mereka mau beriman dan masuk Islam.¹⁰⁹ Hal ini berkaitan dengan kaidah fikih:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا.

Artinya: Hukum itu mengikuti pada ada dan tiadanya illat.¹¹⁰

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa golongan muallaf itu adalah orang yang baru memeluk agama Islam, sehingga tidak perlu diberi bagian zakat kepada orang kafir agar hati mereka tertarik masuk Islam. Jika ada yang mengatakan bahwa Nabi pernah memberi bagian kepada golongan muallaf ini pada waktu perang Hunain, sebenarnya harta tersebut bukan dari zakat melainkan dari harta *fai* dan sebagian dari harta Nabi.

¹⁰⁹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat..*, h. 567.

¹¹⁰Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah..*, h. 20.

Jika melihat kondisi pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup apalagi saat perjuangan membangun Islam, umat Islam masih sedikit dan dapat dikatakan masih banyak pula orang-orang yang baru memeluk agama Islam, sehingga memberikan harta zakat untuk menarik hati orang-orang kafir diperlukan untuk memperkuat Islam. Pada masa selanjutnya setelah Nabi Muhammad SAW wafat, khususnya masa Umar bin Khattab r.a. tidak lagi memberikan bagian harta zakat bagi golongan muallaf dengan dasar bahwa Islam telah kuat sehingga tidak diperlukan lagi menarik hati orang kafir untuk masuk Islam, jika mereka ingin masuk Islam, masuklah dengan ikhlas tanpa perlu mengharap bagian harta zakat. Namun hal ini tidaklah menjadi suatu alasan untuk menghilangkan bagian muallaf sebagai mustahik zakat, muallaf akan tetap mendapat bagian zakat karena tidak adanya *nasakh*¹¹¹ terhadap surah at-Taubah ayat 60 tentang golongan mustahik sehingga bagian muallaf akan tetap ada sepanjang masa. Hal ini termasuk ke dalam kaidah fikih:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ.

Artinya: Hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan jaman, tempat dan keadaan.¹¹²

Apabila bersandar pada keputusan Umar bin Khattab r.a. hal tersebut tak dapat dijadikan acuan untuk saat ini, karena Beliau hanya mengharamkan

¹¹¹Lihat Kadar M. Yusuf, *Studi Alquran*, Jakarta; Bumi Aksara, 2014, h. 110. *Nasakh* merupakan mashdar dari *nasakha* yang secara harfiah berarti menghapus, memindahkan, mengganti atau mengubah. Secara istilah *nasakh* berarti mengangkat hukum syara' dengan dalil syara', maksudnya suatu hukum yang telah ditetapkan bisa saja dibatalkan kemudian digantikan oleh hukum lain atau suatu ayat yang telah diturunkan secara makna dan lafal bisa saja dicabut kembali lafal, makna hukumnya atau lafal sekaligus maknanya.

¹¹²*Ibid.*, h. 145.

memberikan bagian zakat kepada kelompok orang-orang yang telah mendapat bagian muallaf pada jaman Nabi Muhammad SAW. Selain itu Umar Bin Khattab r.a. berpendapat bahwa Islam telah kuat dan muallaf sendiri bukanlah suatu hal yang bersifat tetap atau terus menerus, karena tujuan dari diberikannya bagian muallaf ini ialah untuk memperkuat keimanannya atau menghindarkan bahaya atau kemudharatan bagi Islam sendiri, jika mereka terus diberikan bagian muallaf maka hal tersebut dapat menimbulkan akibat buruk bagi muallaf itu sendiri. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.¹¹³

Umar bin Khattab r.a. memandang kemaslahatan untuk kebaikan golongan tersebut, seandainya seseorang sebelumnya diberikan bagian muallaf selanjutnya mereka diberi bagian zakat, maka hal tersebut dapat menjadikan mereka malas karena selalu berharap akan bagian harta zakat. Umar bin Khattab r.a. tidaklah bersikap kaku dalam memahami teks yang berkaitan dengan muallaf, akan tetapi Beliau memahaminya dengan maksud bahwa agar suku-suku Arab yang sudah masuk Islam menjadi mantap keimanannya dan

¹¹³A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, h. 15.

Beliau memahaminya lebih kepada konteks daripada ayatnya.¹¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan hukum yang sesuai dengan kaidah:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَرْزَمَانِ.

Artinya: Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa.¹¹⁵

Mengenai bagian muallaf sebagai mustahik setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, hal ini melihat dari kebutuhan untuk memberikan bagian tersebut, sebagaimana kaidah fikih yang menyebutkan bahwa:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا.

Artinya: Hukum itu mengikuti pada ada dan tiadanya illat.¹¹⁶

Bersandar pada kaidah di atas, bahwa pengaitan atau konteks sesuatu hukum dengan sesuatu sifat yang ada asal katanya menunjukkan adanya illat (sebab yang terdapat pada sifat tersebut), dalam hal ini mustahik yang dihubungkan dengan golongan muallaf menunjukkan bahwa *ta'lif* muallaf merupakan *illat* menyerahkan zakat kepada mereka, apabila *illat* tersebut ada maka harus diberikan bagian muallaf, apabila *illat* tersebut tidak ditemukan maka golongan mullaf tidak diberikan bagian. Dalam hal ini muallaf akan diberikan bagian harta zakat jika golongan ini dirasa perlu untuk diberikan, sebagaimana pendapat Umar bin Khattab r.a. yang tidak memberikan bagian

¹¹⁴Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Al-Khathab*, diterjemahkan oleh Khoirul Amru Harahap, Akhmad Faozan dari buku asli yang berjudul "Sirah Amirul Mu'minin Umar bin Khattab", Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2008, h. 400-401.

¹¹⁵Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2001, h. 101.

¹¹⁶Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah...*, h. 20.

muallaf karena pada jaman Nabi Muhammad SAW golongan muallaf ini telah mendapatkan bagian harta zakat atas golongan muallaf.

Menurut penulis konsep muallaf sebagai mustahik menurut Yusuf Qardhawi adalah seseorang yang perlu dibantu untuk menguatkan keimanannya terhadap Islam, baik itu mereka yang baru memeluk agama Islam, yang telah lama memeluk agama Islam namun keimanannya masih lemah serta mereka yang belum memeluk agama Islam tetapi dapat memberikan kontribusi yang baik bagi umat Islam ketika mereka telah memeluk agama Islam. Dalam hal ini penulis berpandangan bahwa beberapa orang atau golongan yang disebutkan oleh Yusuf Qardhawi merupakan kategori muallaf yang harus dibantu dengan harta zakat untuk kegiatan penunjang keimanannya terhadap Islam, sehingga terlihat bahwa Islam adalah agama yang peduli terhadap umatnya dan *rahmatan lil alamin* dapat mereka rasakan. Untuk menentukan bagian muallaf tersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang seperti pemerintah atau BAZIS di Indonesia yang mengurus masalah zakat dengan melihat kebutuhan akan Islam.

Penulis memandang bahwa konsep muallaf yang diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi lebih kepada mendukung atau mendorong seseorang untuk tetap dan kuat keyakinannya terhadap Islam, selain itu untuk menjaga kehormatan dan kejayaan Islam. Jika telah berusaha dengan upaya memberikan bagian harta zakat untuk kejayaan dan kehormatan Islam, maka hal selanjutnya yang dilakukan berdoa dan bertawakkal kepada Allah agar orang-orang yang masih lalai dalam menjalankan ajaran Islam mendapatkan

hidayah serta terlindungi dari golongan yang ingin menghancurkan kesucian dan kesatuan Islam dengan berbagai cara.

Mengutip firman Allah SWT surah al-Imran ayat 104 yang berbunyi:



Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.¹¹⁸

Konsep muallaf yang diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi menurut penulis dapat dikaitkan dengan *amar ma'ruf nahi munkar*, dikarenakan golongan yang disebutkan merupakan mereka yang perlu pertolongan agar keimanannya tetap dan kuat terhadap Islam dalam bentuk materi. Penulis mengaitkan *amar ma'ruf nahi munkar* di sini dengan zakat sebagai bentuk dakwah kepada golongan yang perlu dibujuk hatinya berupa materi untuk menunjang kegiatannya terhadap Islam. Mengenai *amar ma'ruf nahi munkar* Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعِزَّهُ بِيَدِهِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. رواه مسلم.¹¹⁹

¹¹⁷ Al-Imran [3]: 104

¹¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 00.

Artinya: Dari Abi Saïd al-Khudri r.a. berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa dari kamu yang melihat akan kemungkaran maka cegahlah dengan tangan (perbuatan atau bentuk nyata), jika tidak mampu maka dengan mulut, jika tidak mampu maka dengan hati (doa) maka yang demikian itu selemah-lemahnya iman. (HR. Muslim).

Kemungkaran yang dimaksud penulis di sini ialah mencegah mereka yang masih lemah keimanan dan keyakinannya terhadap Islam, selain itu menjaga dari pada agama Islam dari keterpurukan, perbuatan pertama ialah sebagaimana hadis di atas dengan bentuk nyata membantu mereka berupa materi dari bagian zakat untuk muallaf, selanjutnya dengan memberikan nasihat-nasihat agar semakin kuat keimanannya dan hal terakhir yang dilakukan ialah berdoa untuk kebaikan mereka dan umat Islam khususnya.

B. Relevansi Konsep Muallaf Yusuf Qardhawi Terhadap Kondisi Saat Ini

Dengan bertambahnya waktu, perkembangan dalam berbagai hal ikut mengiringinya salah satunya ialah hukum. Hukum akan menjadi kaku dan tidak dapat memenuhi kebutuhan akan peraturan yang sejalan dengan permasalahan di tempat dan masanya tersebut jika tidak ada perubahan atau mengikuti perkembangan zaman. Dalam hukum Islam sendiri ada hukum yang memang tidak bisa berubah hanya karena perkembangan zaman, tetapi diberikan keringan dalam pelaksanaannya karena sesuatu hal seperti masalah ibadah, jika hukum yang berkaitan selain masalah ibadah maka bisa berubah sesuai dengan kebutuhannya yang relevan dengan situasi dan kondisi

¹¹⁹Imam Abi Zakaria bin Syarif an-Nawawi ad-Dimsyaqi, *Riyadus Shalihin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, h. 50.

termasuk juga konsep muallaf menurut Yusuf Qardhawi dengan kondisi saat ini, sebagaimana suatu kaidah yang menyebutkan:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِينَةِ وَالْأَحْوَالِ.

Artinya: Hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan jaman, tempat dan keadaan.¹²⁰

Mengenai permasalahan zakat khususnya tentang mustahik yang wajib menerima bagian harta zakat, diperlukan selalu pengertian yang sesuai jaman, tempat dan keadaan, selain itu dilihat pula akan kebutuhan dari mustahik tersebut. sebagai contoh jika dalam suatu wilayah telah makmur dan sejahtera atau secara ekonomi masyarakatnya telah mampu maka kebutuhan untuk fakir dan miskin bukan lagi menjadi prioritas bahkan bisa hilang sehingga bagian mustahik akan diberikan kepada golongan selain fakir dan miskin. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 bahwa para mustahik ialah mereka yang fakir, miskin, para amil, muallaf, *riqab*, *gharim*, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*, jelas dalam ayat tersebut disebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, namun dari delapan golongan tersebut apakah semua masih ada saat ini, seperti halnya golongan muallaf yang pada jaman Nabi Muhammad SAW diberikan bagian harta zakat untuk memperkuat kaum muslimin karena pada saat tersebut umat Islam masih sedikit, sedangkan pada masa sekarang khususnya di Indonesia umat Islam telah banyak dan tersebar di berbagai daerah. Dari hal ini apakah muallaf tersebut harus diberikan bagian atau tidak karena telah banyaknya

¹²⁰*Ibid.*, h. 145.

umat Islam. Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya yang mengaitkannya dengan kaidah yang berbunyi:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا.

Artinya: Hukum itu mengikuti pada ada dan tiadanya illat.¹²¹

Bahwa kebutuhan untuk memberikan bagian atas muallaf harus ada, jika kebutuhan tersebut tidak ditemukan maka bagian muallaf akan hilang. Dalam hal ini bukan hanya muallaf, tujuh golongan lainnya pun akan hilang jika tidak ada kebutuhan atas golongan tersebut, salah satu contoh ialah yang terjadi pada saat kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang pada saat tersebut petugas zakat yang diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz tidak menemukan adanya orang fakir atau miskin karena keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan yang dikaruniakan Allah SWT atas kepemimpinannya, sehingga bagian dari fakir dan miskin hilang atau tidak menjadi prioritas, petugas zakat yang ditugaskan oleh Umar bin Abdul Aziz kemudian menggunakannya untuk memerdekakan budak yang memang pada jaman tersebut masih terjadi perbudakan.

Adapun muallaf yang menjadi salah satu golongan mustahik zakat akan tetap ada bagiannya. Menurut Yusuf Qardhawi bagian muallaf akan tetap ada sepanjang masa, salah satu yang menjadi alasan ialah tidak adanya *nasakh* terhadap surah at-Taubah ayat 60 tentang golongan mustahik, selain itu kebutuhan terhadap pembujukan tetap ada seperti dakwah untuk menyiarkan ajaran dan memperkuat agama Islam. Pada masa saat ini, semua

¹²¹*Ibid.*, h. 20.

memerlukan biaya untuk menunjang kegiatan sehari-hari, begitu pun dengan golongan muallaf yang memerlukan biaya untuk menunjang kegiatan memperkuat keimanannya terhadap Islam. Akan tetapi hal tersebut melihat kebutuhannya terhadap Islam dan untuk menentukan adanya kebutuhan tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk memutuskannya, karena pemerintah memiliki kuasa dan kepentingan atas hal tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.¹²²

Pada masa Nabi Muhammad SAW, sahabat dan masa kejayaan Islam lainnya zakat menjadi suatu penunjang ekonomi yang dapat membantu kebutuhan bagi mereka yang berhak karena optimalnya pelaksanaan, pengelolaan dan pemanfaatan zakat. Ketika Umar bin Khattab r.a. menjadi khalifah, perekonomian Islam terasa sangat stabil, karena selain contoh kebaikan yang diberikan oleh Umar bin Khattab r.a. selaku pemimpin, pengelolaan manajemen keuangan dan politiknya memberikan kontribusi yang banyak terhadap masyarakat yang dipimpinnya, melalui zakat pula Umar bin Khattab r.a. dapat mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya.

Melihat optimalnya pemanfaatan zakat pada masa tersebut dan kesejahteraan yang dialami kaum muslimin serta non muslim, maka zakat dapat dijadikan suatu alat politik dalam Islam untuk pengelolaan Negara. Di

¹²²A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, h. 15.

Indonesia sendiri akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat jika zakat yang menjadi kewajiban umat Islam mampu dikelola dengan optimal oleh pemerintah atau lembaga zakat selain pemanfaatan pajak untuk pembangunan Negara. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang menjadi lembaga pengelola zakat di Indonesia menargetkan pada tahun 2015 ini dapat menghimpun zakat sebanyak Rp. 4,2 triliun, adapun pada tahun 2014 lalu Baznas menghimpun sekitar Rp. 3,2 triliun, angka tersebut masih kecil dibanding potensi zakat Indonesia berdasarkan riset Baznas bersama IPB dan Islamic Development Bank (IDB) yang bisa mencapai Rp. 217 triliun tiap tahun.¹²³ Hal tersebut masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P triwulan 1 2015 sebesar Rp. 1.294,258 triliun.¹²⁴ Jika pemerintah selaku pelaksana Negara dan Baznas yang diberi kewenangan untuk pengelolaan zakat bersinergi dan dapat mengoptimalkan sepenuhnya zakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta pajak untuk pembangunan berbagai sektor yang dipungut oleh petugas pajak maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi Negara berkembang yang sukses dalam bidang ekonomi dan pembangunan khususnya.

Zakat sebagai salah satu instrumen yang dapat memberikan kesejahteraan dan kesetaraan sosial di masyarakat merupakan suatu hal yang harus diatur dengan seksama agar tujuan zakat yang sebenarnya dapat dicapai. Di Indonesia zakat diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun

¹²³<http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=233570>, 27-06-2015, 01:35 Wib.

¹²⁴<http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-triwulan-i-2015>, 27-06-2015, 02:01 Wib.

2011 tentang pengelolaan zakat yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011.

Pada jaman Nabi Muhammad SAW beliau mengutus seseorang untuk mengurus masalah zakat, selanjutnya Abu Bakar ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab r.a. pun mengutus seseorang untuk mengurus masalah zakat ketika mereka menjadi khalifah atau pemimpin. Ini mengisyaratkan bahwa Nabi dan sahabat yang menjadi pemimpin saat itu menyerahkan atau mengutus orang lain untuk mengurus masalah zakat agar pengelolaannya dapat dikontrol oleh mereka selaku pemimpin pada jamannya.

Pemerintah memiliki peran yang penting terhadap permasalahan zakat, karena mempunyai kekuasaan sebagai pengatur dan pelaksana untuk pengelolaannya melalui Badan Amil Zakat. Melalui Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yang artinya melalui Menteri agama Pemerintah menugaskan untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan zakat yang selanjutnya dibuat Badan Amil Zakat untuk bertanggung jawab dengan persoalan zakat.

Pendistribusian zakat menjadi suatu hal yang penting agar zakat yang disalurkan tepat sasaran, bermanfaat bagi mustahik, memberikan kepuasan lahir dan bathin bagi muzakki serta dapat meningkatkan mustahik menjadi muzakki pada periode selanjutnya. Pemerintah selaku pemangku kekuasaan

memiliki peran yang sangat penting dalam hal pendistribusian zakat karena telah memiliki peraturan yang dibuat untuk pengelolaan masalah zakat dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 dan Peraturan Menteri nomor 14 tahun 2014.

Menurut penulis konsep muallaf sebagai mustahik menurut Yusuf Qardhawi terhadap kondisi saat ini tetap sesuai dan dapat di aplikasikan di Indonesia, karena muallaf yang memiliki arti pembujukan akan tetap berlaku sepanjang masa, ayat yang menyatakan penghapusan bagian muallaf pun tidak ada dalam Al-Qur'an, sehingga sampai kapan pun bagian muallaf tersebut dalam mustahik tetap ada. Konsep muallaf yang dikemukakan Yusuf Qardhawi menurut penulis akan tetap relevan sepanjang masa, karena lebih kepada syiar Islam serta dakwah untuk kebaikan umat Islam sendiri, namun harus melihat kondisi dan situasi ekonomi mustahik yang benar-benar membutuhkan zakat untuk keperluannya. Adapun dari pendapat Umar bin Khattab r.a. yang tidak memberikan bagian untuk muallaf, hal tersebut dikarenakan umat Islam telah kuat dan jika ingin masuk Islam tidak perlu paksaan, tetapi memang sungguh-sungguh masuk Islam karena mantap keimanannya dan yakin terhadap kebenaran ajaran Islam bukan maksud ekonomi atau maksud yang lainnya.

Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan bahwa sesungguhnya maraknya pengutusan misionaris dan gerakan Kristenisasi seperti di wilayah Afrika, Indonesia dan lainnya memerlukan perhatian lebih dari pemerintah selaku pemangku kekuasaan untuk mencegah dan menghentikan hal tersebut, dengan

harta zakat dapat diambil bagian muallaf untuk menunjang sarana dakwah para penyiar ajaran dan umat Islam sendiri dengan mencetak buku-buku tentang ajaran Islam atau untuk operasional para penyiar ajaran tersebut, tetapi hal ini harus melihat skala prioritas dari 8 asnaf mustahik zakat¹²⁵. Tujuan dari disyariatkannya bagian muallaf ini adalah untuk membuat seseorang atau golongan senang terhadap Islam dan diharapkan dapat memperkokoh keyakinannya terhadap ajaran Islam.¹²⁶ Dalam hal ini penulis mengambil contoh yang diungkapkan Wahbah az-Zuhaili bahwa syiar terhadap Islam harus terus dilakukan agar umat Islam semakin kuat, Yusuf Qardhawi juga menyatakan bahwa bagian muallaf akan tetap ada sebagai bagian dakwah sehingga bagi sebagian golongan keadaan ini akan menjauhkannya dari kekufuran dan mendekatkannya pada Islam, selain itu menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk terus memelihara, menyelamatkan dan menjauhkan orang-orang yang lalai dari kehebatan tipu daya duniawi dan siksa neraka kelak.¹²⁷ Konsep muallaf yang diungkapkan Yusuf Qardhawi menurut penulis tetap sesuai dengan kondisi di Indonesia saat ini yang masih terjadi gerakan Kristenisasi khususnya wilayah Indonesia Timur, hal ini menjadi tanggung jawab pihak yang berwenang atau pemerintah juga

¹²⁵Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa, pada pasal 25 disebutkan zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam, selanjutnya pasal 26 menyebutkan pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasar skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

¹²⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (jilid 3)*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dari buku asli yang berjudul "Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu", Jakarta; Gema Insani, 2011, h. 326.

¹²⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat..*, h. 577-578.

masyarakat khususnya para muzakki dan pengurus zakat sehingga dapat mencegah upaya dari gerakan Kristenisasi tersebut.

Selain itu melihat kondisi moral bangsa Indonesia yang kian merosot akibat pengaruh kebudayaan luar, dakwah perlu digalakkan untuk mencegah umat Islam dari keterpurukan, melalui zakat dengan merujuk pada kategori muallaf Yusuf Qardhawi maka pemerintah melalui BAZIS sepatutnya mendistribusikan bagian tersebut kepada para penyiar ajaran Islam untuk menunjang kegiatan syiar Islam, selain dari mereka yang baru memeluk agama Islam dan masih lemah keimanannya. Tujuan dari disyariatkannya zakat untuk memberikannya kepada muallaf bukan tanpa maksud, karena setiap apa yang disyariatkan oleh Allah SWT dan disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW memiliki hikmah dan kemaslahatan di dalamnya.¹²⁸

¹²⁸Lihat Ahmad Al- Rasuni, Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad (Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial)*, diterjemahkan oleh Ibnu Rusydi, Hayyin Muhdzar dari buku asli yang berjudul “Al-Ijtihad an-Nas, al-Waqi’i, al-Maslahah” Jakarta; Erlangga, 2002, h. 15. Mengutip ungkapan Najm al-Din al- Tufi yang terkenal dengan teori kemungkinan dan kontradiksi antara teks dan masalah, secara garis besar tidak ada ayat pada kitab suci al-Qur’an yang tidak mengandung manfaat dan kemaslahatan. Kemudian disebutkan pula bahwa kedudukan sunnah memiliki peran penting terhadap al-Qur’an sebagai penjelasannya, karena sunnah adalah penjelasan atas al-Qur’an maka penjelasan tersebut mengikuti arahan al-Qur’an.